

Research Article

# Analisis Upah Minimum Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Faktor Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Maluku

Diar Muzna Tangke<sup>1\*</sup> 

<sup>1</sup>Politeknik Negeri Ambon

\*Correspondence author: diartangke@gmail.com

**Article Info:** Received: 2 April 2023 | Revised: 11 April 2023 | Accepted: 29 April 2023

**Abstract:** Masalah upah merupakan masalah klasik yang sampai saat ini belum tertuntaskan. Pemerintah bukan hanya menghadapi masalah surplus labour ataupun masalah angkatan kerja yang semakin banyak namun bagaimana membuat kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan perbaikan kesejahteraan pekerja. Maluku dengan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. BPS mencatat pada Agustus 2019, Provinsi Maluku menduduki peringkat ketiga tingkat pengangguran terbanyak secara nasional. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh upah minum dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Maluku. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan jenis data sekunder time series tahun 2001-2021. Hasil penelitian menunjukkan upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Maluku selama periode 2001-2021.

**Keywords:** UMP; Pertumbuhan Ekonomi; TPT

**JEL Classification:** xxx

**How to Cite:** Author, A. Author, B. Author, C. (2022). Analisis Upah Minimum Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Faktor Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Maluku. *Jurnal Ekonom-Qu*, 13(1).

## 1. Introduction

Persoalan ketenagakerjaan di Indonesia merupakan masalah nasional yang sangat kompleks. Masalah upah merupakan masalah klasik yang sampai saat ini belum tertuntaskan. Selama ini pemerintah bukan hanya menghadapi masalah *surplus labour* ataupun masalah angkatan kerja yang semakin membludak namun bagaimana membuat kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan perbaikan kesejahteraan pekerja.

Di negara berpenduduk besar, biasanya terjadi apa yang oleh Arthur Lewis sebut sebagai kondisi *unlimited supply of labour*. Dalam kondisi ini, posisi tawar pekerja sangat

lemah. Bila pasar tenaga kerja diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, upah dibayar sesuai dengan tingkat produktivitas pekerja secara teoritis bisa mendekati nol. Namun tenaga kerja adalah makhluk hidup yang bermartabat. Orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan aktualisasi diri. Itu sebabkan pekerja membangun posisi tawar dengan berserikat. Dalam perspektif ini upah minimum dapat dilihat sebagai sebuah kompromi atau solusi (Supratikno, 2011).

Penetapan tingkat upah merupakan salah satu bentuk keterlibatan pemerintah dalam hubungan industrial. Upah minimum diartikan sebagai ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai keharusan perusahaan untuk membayar upah sekurang-kurangnya sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada pekerja yang paling rendah tingkatannya. Kebijakan upah minimum yang diterapkan Pemerintah Indonesia sejak akhir tahun 80-an, secara normatif berfungsi sebagai standard upah bagi pekerja yang berada di tingkatan terendah di sebuah perusahaan. Hal ini sebenarnya dapat diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap upah pekerja agar pihak pengusaha tidak bersikap sewenang-wenang dalam memberikan kompensasi bagi pekerja.

Bagi pengusaha, upah merupakan bentuk biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berdampak pada keuntungan perusahaan. Oleh karena itu dalam penetapan tingkat upah mereka sangat berhati-hati. Sedangkan bagi buruh, upah merupakan sumber pendapatan sehingga mereka sangat mengharapkan peningkatan tingkat upah. Berangkat dari perbedaan pandangan antara pengusaha dan buruh tentang upah, maka dalam hal penetapan tingkat upah bukanlah hal yang mudah. Masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda sehingga untuk mencapai kesepakatan mengenai tingkat upah tidak jarang akan diwarnai pertentangan.


Penelitian Sen, Rybczynski, dan Van De Waal (2011) menjelaskan dampak dari upah minimum terhadap kemiskinan di Kanada. Mereka menjelaskan bahwa kebijakan upah minimum yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan pendapatan yang lebih tinggi terhadap rumah tangga miskin. Pada kenyataannya peningkatan upah minimum justru mengakibatkan peningkatan pada jumlah penduduk miskin, akibat dari hilangnya lapangan kerja terutama bagi pekerja rendah dan berkurangnya rekrutment untuk tenaga kerja baru dari golongan pekerja pemula (Sen et al., 2011). Riset yang dilakukan Adam menyatakan upah minimum di Indonesia sering mengalami kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja. Kenaikan tersebut rata-rata sebesar 20,8 persen lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN serta China (Adam, 2016).

Hasil riset empiris memperlihatkan kebijakan upah minimum sebagai instrument pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan pekerja tidak senantiasa sejalan dengan tujuan pokok mewujudkan kesejahteraan nasional. Upah minimum menjadi penghambat untuk perusahaan dapat merekrut seluruh ketersediaan pekerja di pasar (Wihastuti dan Rahmatullah, 2018). Sementara itu, riset lain menunjukkan adanya hubungan positif antara upah dan tingkat pengangguran terbuka, dimana kenaikan upah dianggap sebagai insentif bagi tenaga kerja terampil (Effendy, 2019). Hasil riset lainnya menunjukkan hal yang sama

yaitu UMP berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran dengan asumsi variabel lain *ceteris paribus* (Shafira et al., 2020).

Tingkat Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam perkembangan perekonomian secara umum, tidak terkecuali tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi terjadi saat kenaikan produksi barang dan jasa, sehingga pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi dapat menciptakan pendapatan tambahan atau kesejahteraan dalam periode tersebut, maka dapat dikatakan apabila pertumbuhan ekonomi baik menunjukkan kegiatan ekonomi mengalami perkembangan yang baik (Ardian et al., 2022).

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran mempunyai keterkaitan yang erat, dimana penduduk yang bekerja dapat meningkatkan kenaikan produksi barang dan jasa. Konsep yang dikembangkan oleh Arthur Okun pada tahun 1962 yang kemudian dikenal dengan Hukum Okun menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran memiliki hubungan negatif. Setiap 2-3% perubahan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi 1% pengangguran dan sebaliknya, 1% pengangguran dapat mempengaruhi 2-3% pertumbuhan ekonomi (Rasyida, 2021). Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah penduduk. Secara makro dapat disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar akan menambah jumlah produksi diikuti dengan bertambah besarnya ukuran pasar domestik. Jumlah penduduk yang besar akan berpengaruh positif ataupun negative tergantung kemampuan perekonomian dalam penyerapan tenaga kerja.



**Gambar 1. Jumlah penduduk Provinsi Maluku Tahun 2014-2019**

Sumber: BPS Provinsi Maluku, Tahun 2019

Provinsi Maluku dengan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana tahun 2019 telah mencapai 1.802.270 jiwa. Pemerintah daerah harus dapat mencari solusi tepat dalam menjamin kesejahteraan masyarakat yang terus bertambah yaitu dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kemiskinan dan penyebab terjadinya kemiskinan menurut BPS salah satunya adalah ketersediaannya lapangan pekerjaan.

BPS mencatat pada Agustus 2019, Provinsi Maluku menduduki peringkat ketiga tingkat pengangguran terbanyak secara nasional yaitu sebesar 7,08 persen setelah posisi pertama Provinsi Banten sebesar 8,11 persen dan Jawa Barat sebesar 7,99 persen. Pengangguran yang terjadi akan menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kemiskinan di suatu daerah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis upah

minimum dan pertumbuhan ekonomi sebagai faktor determinan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Maluku.

## 2. Literature Review

### 2.1 Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor yang penting dalam proses produksi, selain faktor produksi lainnya seperti tanah, modal dan lain-lain. Maka manusia merupakan penggerak bagi seluruh faktor-faktor produksi tersebut. Kebutuhan tenaga kerja nyata-nyata diperlukan oleh perusahaan/lembaga menerima tenaga kerja pada tingkat upah, posisi, dan syarat kerja tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dan telah menetapkan batas usia kerja menjadi 15 tahun atau lebih. Berdasarkan BPS, pekerja atau tenaga kerja adalah semua orang yang biasanya berkerja di perusahaan/usaha tersebut, baik berkaitan dengan produksi maupun administrasi.

Permintaan akan tenaga kerja merupakan permintaan input. Permintaan ini berbedaan dengan permintaan konsumen akan barang dan jasa. Konsumen membeli barang atau jasa karena mengetahui akan mendapatkan manfaat atau kepuasan dari barang dan jasa tersebut. Sedangkan bagi pengusaha, mempekerjakan tenaga kerja dalam rangka produktivitas barang atau jasa untuk kemudian dijual kepada konsumen sehingga mendapatkan keuntungan. Maka dapat dikatakan peningkatan permintaan tenaga kerja tergantung dari permintaan barang atau jasa dari konsumen sehingga permintaan tenaga kerja disebut permintaan terkait (*derived demand*) (Maryati et al., 2021).

### 2.2 Pengangguran

Para ekonom mempelajari pengangguran untuk mengidentifikasi penyebabnya dan untuk membantu memperbaiki kebijakan yang dapat mempengaruhi pengangguran. Sebagian dari kebijakan tersebut, seperti program dari pelatihan kerja, membantu orang dalam mendapatkan pekerjaan. Kebijakan lain, seperti asuransi pengangguran, membantu mengurangi kesulitan yang di alami pengangguran. Tetapi kebijakan lainnya tetap saja mempengaruhi munculnya pengangguran secara tidak sengaja. Undang-undang yang menetapkan upah minimum yang tinggi, misalnya cenderung akan meningkatkan pengangguran dikalangan angkatan kerja yang kurang terdidik dan kurang pengalaman (Mankiw, 2012).

Pengangguran merupakan problem besar yang dihadapi baik negara maju, negara berkembang, ataupun terbelakang. Pengangguran muncul akibat pekerja menolak bekerja pada tingkat upah lebih rendah dari yang diharapkan. Saat menetapkan ekspektasi upah, calon pekerja mempertimbangkan biaya kebutuhan hidup minimal yang harus tercukupi, sehingga jika upah yang diterima terlalu rendah maka pekerja dengan sukarela memutuskan untuk menganggur (Supratikno, 2011).

Dalam teori ekonomi makro, jenis pengangguran berdasarkan penyebab antara lain: (a) pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi akibat pekerja mencari

pekerjaan yang lebih baik; (b) pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang terjadi akibat merosotnya permintaan agregat mengakibatkan perusahaan mengurangi tenaga kerja; (c) pengangguran struktural, yaitu pengangguran akibat perubahan struktur ekonomi yang terjadi dalam perekonomian; dan (d) pengangguran teknologi, yaitu pengangguran akibat perkembangan teknologi yang mengakibatkan pergantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin (Sukirno, 2006).

Penganggur terbuka, terdiri dari (a) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (b) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (c) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (d) mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja (BPS).

Untuk mengurangi permasalahan tenaga kerja pemerintah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu tujuan pembangunan. Pembangunan ekonomi adalah sebuah usaha peningkatan taraf hidup masyarakat, memperluas angkatan kerja dan mengarahkan pendapatan yang merata yang diukur melalui tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Tujuan inti dari proses pembangunan ekonomi Indonesia adalah meningkatnya ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang pokok, meningkatnya standar hidup (pendapatan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan perbaikan kualitas pendidikan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Arsyad, 2010).

### *2.3 Upah Minimum dan Kekakuan Upah*

Upah merupakan salah satu biaya produksi yang harus dikeluarkan produsen sebagai balas jasa atas kegiatan produksi yang dilakukan tenaga kerja. Teori permintaan tenaga kerja menempatkan upah sebagai harga dari tenaga kerja. Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30 tentang ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Lebih lanjut, pada pasal 88 ayat 4 menyatakan bahwa upah minimum ditetapkan pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pada jangka panjang, upah tenaga kerja tidak dapat mencukupi dalam kebutuhan barang dan jasa. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga barang tersebut. Peningkatan harga-harga dapat menurunkan kemampuan beli pada tingkat pendapatan tertentu. Keadaan yang sering terjadi yaitu kondisi harga-harga barang dan upah mengalami kenaikan, tetapi kenaikan tersebut tidak secara bersamaan dan juga tidak terjadi pada tingkat yang sama. Pakar ekonomi membedakan upah uang dan upah riil. Upah uang yaitu sejumlah uang yang didapat tenaga kerja sebagai pembayaran tenaga mental dan fisik yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan upah riil yaitu upah tenaga kerja yang

dihitung dari kemampuan upah tersebut dalam membeli barang dan jasa yang dibutuhkan (Sukirno, 2006).

Secara teoritis ada tiga komponen yang dianggap mempengaruhi besarnya upah minimum yaitu: (1) Kebutuhan Fisik Minimum (KFM); (2) Indeks Harga Konsumen (IHK); dan (3) Pertumbuhan ekonomi daerah. Merujuk pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1999, variabel yang mempengaruhi Upah Minimum Regional (UMR) antara lain: (1) Kebutuhan Hidup Minimum (KHM); (2) Indeks Harga Konsumen (IHK); (3) kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan; (4) tingkat upah didaerah tertentu dan antar daerah; (5) kondisi pasar tenaga kerja; (6) tingkat perkembangan perekonomian; dan (7) pendapatan perkapita (Desmiwati, 2010)

Salah satu penyebab terjadinya pengangguran adalah kekakuan upah (*wage rigidity*) gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Ketika upah riil berada diatas tingkat keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Kekakuan upah riil mengurangi kesempatan kerja dan meningkatkan pengangguran. Undang-undang upah minimum menetapkan tingkat upah minimal harus dibayar oleh perusahaan kepada tenaga kerja. Ketika pemerintah mempertahankan upah pada titik yang bukan titik keseimbangan, inilah yang menyebabkan kekakuan upah (Mankiw, 2012).

#### *2.4 Pertumbuhan Ekonomi*

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas produksi barang maupun jasa yang terukur dalam bentuk PDB secara nasional ataupun PDRB suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan tingkat kesejahteraan yang tinggi pula, kemudian akan mendorong pemerataan pendapatan yang akhirnya pembangunan ekonomi tercipta. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya sumber daya manusia, jumlah dan kualitas pendidikan masyarakat, IPTEK, sistem sosial dan pasar.

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran dijelaskan oleh ekonom bernama Arthur Okun yang kemudian dikenal dengan Hukum Okun (Okun's Law). Hukum Okun menjelaskan hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran yaitu bersifat negative. Menurut Mankiw, hukum Okun menyebutkan pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan sebesar 2 persen akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan akan mengurangi tingkat pengangguran sebesar 1 persen (Maryati et al., 2021).

Pertumbuhan ekonomi yang diwakilkan oleh PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku (nominal) dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku atau *At Current Nominal Price* diperuntukan melihat struktur ekonomi atau peranan setiap sektor serta gambaran perekonomian tahun berjalan. PDRB atas harga konstan atau *At Constan Price* diperuntukan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik secara sektoral maupun keseluruhan (Tutupoho, 2019).

### **3. Methods**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu metode yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif /statistic dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data *time series* tahun 2001-2021 yaitu upah minimum, pertumbuhan ekonomi yang diwakilkan oleh PDRB, serta tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Maluku yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku dan Bank Indonesia. Metode analisis menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$TPT = a + bUMP + cPDRB$$

Ket:


TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka

UMP : Upah Minimum Provinsi

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

#### 4. Results and Discussion


Dalam penelitian Effendi menyebutkan upah minimum pekerja memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pengurangan tingkat pengangguran (Effendy, 2019). Trend Upah Minimum Provinsi Maluku sejak 2001-2021 terus mengalami kenaikan. Hal serupa terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada wilayah masing-masing.



**Gambar 2. TPT Provinsi Maluku Tahun 2001-2020 (dalam persen)**

Sumber: BPS, diolah 2021

TPT provinsi Maluku dari tahun 2001-2021 terlihat berfluktuatif. Tahun 2004, TPT sebesar 17,98 persen merupakan periode tertinggi selama kurun waktu 2001 – 2021. Hal ini disebabkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas baik sektor pemerintah maupun sektor swasta dibandingkan dengan pencari kerja yang semakin banyak seiring kondusifnya provinsi Maluku pasca konflik tahun 1999. Periode berikutnya, TPT mengalami penurunan dan berfluktuasi hingga tahun 2021.




**Gambar 3. UMR Provinsi Maluku Tahun 2001-2020 (dalam Rupiah)**

Sumber: BPS, diolah 2021

Upah minimum Provinsi (UMP) atau sebelumnya dikenal dengan istilah Upah Minimum Regional Tingkat memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. UMP di tetapkan oleh gubener dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan pengupahan Provinsi. Upah minimum provinsi Maluku sejak tahun 2001 terus mengalami peningkatan dari Rp. 230.000 menjadi Rp. 2.619.312 pada tahun 2020.

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah berdampak sangat besar terhadap perekonomian negara – negara asia tidak terkecuali Indonesia. Provinsi Maluku yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia bagian timur yang dapat kembali pulih pada 2001 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,30 dan tahun 2002 menjadi positif 2,87. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku terus meningkat sampai pada tahun 2007 sebesar 5,62 persen dan kembali turun menjadi 4,23 persen pada tahun 2008 sebagai akibat terjadi krisis keuangan dunia. Setelah tahun 2008, pertumbuhan ekonomi terus berfluktuatif dan kembali merosot menjadi -0,91 persen pada tahun 2020 akibat terjadinya pandemik covid 19 di hampir diseluruh negara. Pada tahun 2021, perekonomian perlahan beranjak membaik dengan ditandai dengan pertumbuhan menjadi 3,04 persen.



**Gambar 3. PDRB Provinsi Maluku Tahun 2001-2021 (dalam persen)**


Sumber: BPS, diolah 2021

#### 4.1 Uji normalitas

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Penggunaan uji normalitas karena pada analisis statistik parametrik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut harus terdistribusi secara normal. Dasar pengambilan keputusan jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik



histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Gambar 4, menunjukkan data pada penelitian ini terdistribusi secara normal.



**Gambar 4. Normal P-Plot**

Sumber: Hasil Olah Data

4.2 Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (tidak ada multikolinieritas). Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas, dapat dilihat dari *Value Inflation Factor* (VIF). Dasar pengambilan keputusan apabila nilai VIF > 10 artinya terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, jika VIF < 10 artinya tidak terjadi multikolinieritas. VIF pada penelitian ini menunjukkan angka 1,004 yang artinya lebih kecil dari 10 sehingga dapat dikatakan tidak terdapat masalah multikolinieritas.

**Tabel 1. Value Inflation Factor (VIF)**

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
<b>1.004</b>	1.004

Sumber: Hasil Olah Data

4.3 Regresi Berganda

Dengan menggunakan data pengangguran, UMP dan Pertumbuhan Ekonomi pada Provinsi Maluku Tahun 2001–2021 dalam regresi linier berganda, maka didapat hasil regresi sebagai berikut:

**Tabel 2. Hasil Regresi Linier**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
<b>Constanta</b>	11,876	1,90		6,23	0,000
<b>UMP</b>	-2,254	0,00	-0,550	-2,83	0,011
<b>PDRB</b>	0,187	0,31	0,11	0,60	0,553
<b>F</b>	4,32				
<b>R-Square</b>	0,235				

Sumber: Hasil Olah Data

Dari tabel 2, maka koefisien dari UMP sebesar -2,254 artinya UMP memiliki pengaruh negatif 2,254 dan PDRB sebesar 0,187 artinya PDRB berpengaruh positif. Uji t yang menunjukkan hubungan parsial antar variabel terikat dengan variabel bebas berdasarkan nilai signifikan (Sig.) dengan probabilitas ( $\alpha$ ) 0,05 maka variabel UMP memiliki pengaruh terhadap pengangguran sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi yang diwakilkan oleh PDRB tidak berpengaruh terhadap pengangguran di provinsi Maluku.

Nilai F merupakan pengujian hubungan simultan antara variabel terikat dengan seluruh variabel bebas. Nilai F-Statistik sebesar 4,32 lebih besar dari F-tabel 3,55 yang artinya upah minimum dan PDRB bersama-sama memiliki pengaruh terhadap pengangguran. Nilai koefisien determinasi yang wakilkan dengan nilai R-Square menunjukkan persentasi atau proporsi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini R-Square sebesar 0,235 yang artinya upah minimum mempengaruhi pengangguran sebesar 23,5 persen dan sisanya 76,5 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan.

Tenaga kerja sangat berperan penting dalam proses pembangunan ekonomi. Beriringan dengan infrastruktur dan pemerintah, tenaga kerja sebagai faktor utama yang bisa memacu naik turunnya daya saing perekonomian (APO, 2015).

Upah sebagai balas jasa tenaga kerja sangat tergantung pada produktivitas dan keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kondisi yang terjadi adalah jumlah permintaan tenaga kerja lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penawaran tenaga kerja sehingga terjadi ketidakseimbangan upah akibatnya kesejahteraan pekerja turun dan pengangguran meningkat. Untuk menjaga tingkat upah tetap stabil dan dapat memenuhi kebutuhan para pekerja maka, pemerintah memberlakukan upah minimum.

Hasil penelitian menunjukkan, upah Minimum berpengaruh negatif secara signifikan terhadap TPT pada provinsi Maluku sebesar 2,254. Ini artinya, apabila UMP naik sebesar 1 persen maka tingkat pengangguran atau TPT Maluku akan turun sebesar 2,254 persen dan sebaliknya apabila UMP turun sebesar 1 persen maka tingkat pengangguran atau TPT akan naik sebesar 2,254. Kebijakan UMP yang dilakukan pemerintah dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi dunia usaha maupun pekerja. Selain itu, masih terbatas lapangan usaha khususnya padat karya di provinsi Maluku menyebabkan banyak pekerja mencari pekerjaan di daerah lain diantaranya Maluku Utara, Papua bahkan dipulau Jawa.

Trend peningkatan upah yang terjadi setiap tahunnya dapat mengurangi pengangguran terbuka dikarenakan peningkatan upah dirasakan dapat memenuhi kebutuhan pekerja. Dan sebaliknya apabila upah rendah maka pekerja akan mencari pekerjaan yang memberikan upah yang lebih baik. Namun persaingan dalam pasar tenaga kerja menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan pengganti yang pada akhirnya angka pengangguran naik (Kuntiarti, 2018).

Pertumbuhan ekonomi yang diwakilkan oleh nilai PDRB memperlihatkan hubungan positif dan tidak signifikan terhadap TPT sebesar 0,187 yang artinya apabila PDRB naik sebesar 1 persen maka TPT juga akan naik sebesar 0,187 dan sebaliknya apabila PDRB turun 1 persen maka TPT juga akan turun sebesar 0,187. Sesuai dengan penelitian Hasan

dimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka pada Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh (Hasan et al, 2018).

Menurut data BPS Provinsi Maluku tahun 2017-2021, terdapat dua lapangan usaha penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar diatas 20 persen yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Sedangkan lapangan usaha lain yang merupakan sektor padat karya diantaranya industry pengolahan masih relative kecil dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi. Hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat namun belum mampu mengurangi TPT.

Menurut penelitian Rijoly dan Rum, Provinsi Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki permasalahan dimana pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tetapi tidak diikuti oleh pembangunan ekonomi di pulau-pulau lain pada provinsi Maluku sehingga penyerapan tenaga kerja tidak maksimal (Rijoly dan Rum, 2017). Tingkat pengangguran tergantung oleh beberapa faktor, bukannya saja upah minimum dan pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi apabila pemanfaatan sumber daya dengan adanya investasi dari dalam maupun luar negeri. Dengan adanya investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Untuk menciptakan itu semua dibutuhkan iklim investasi yang kondusif, penyediaan infrastruktur, pelayanan satu pintu yang efektif, dan peningkatan pengawasan. Selain itu, kualitas SDM juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Sumber daya alam yang banyak di provinsi Maluku hanya dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan sumber daya manusia berkualitas, kreatif dan inovatif sehingga mampu berkompetisi pada pasar tenaga kerja skala regional, nasional maupun internasional.

## **5. Conclusions and Recommendations**

Hasil penelitian menunjukkan UMP berpengaruh negatif terhadap TPT provinsi Maluku dan pertumbuhan ekonomi yang diwakilkan oleh PDRB berpengaruh positif terhadap TPT Provinsi Maluku. Masalah pengangguran menjadi masalah kompleks sehingga diperlukan kerjasama semua pihak baik pemerintah, perusahaan dan tenaga kerja. Selain itu, dibutuhkan kondisi ekonomi makro yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan serta adanya peningkatan kualitas, kreativitas dan inovatif SDM sehingga mampu berkompetisi pada pasar tenaga kerja skala regional, nasional maupun internasional.

## **References**

- Adam, L. (2016). Membangun Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Melalui Peningkatan Produktivitas. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 11(2), 71. <https://doi.org/10.14203/jki.v11i2.205>
- APO. (2015). *APO Productivity Data Book*. Asian Productivity Organization.
- Ardian, Rizki., Syahputra, M. & Demawan, D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia. *EBISMEN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 1 (3), 190–198.

- Desmiwati. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Upah Buruh di Indonesia (Analisis UMP 2001-2008)*.
- Effendy, R. S. (2019). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia. *Jurnal Fokus Ekonomi*, 14(1), 105–124.
- Hasan, I., Zunawanis., & Zahra, R. K. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal EKOMBIS: Jurnal Ekonomi Bisnis*, 4 (2), 133–143. <http://jurnal.utu.ac.id/ekombis/article/view/5243/2717>.
- Kuntiarti, D. D. (2018). Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk Dan Kenaikan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka Di Provinsi Banten Tahun 2010-2015. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 7(1), 1–9.
- Mankiw, N. G. (2012). *Makroekonomi* (Keenam). Erlangga.
- Maryati, S., Handra, H., & Muslim, I. (2021). Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Era Bonus Demografi di Sumatra Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(1), 95–107.
- Rasyida, N. U. (2021). Kajian Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Di Indonesia Periode 1990 – 2019 (Aplikasi Hukum Okun). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*.
- Rijoly, J. C. D., & Rum, I. (2017). Analisis Tingkat Pengangguran di Maluku Sebagai Provinsi Kepulauan. *Isei Economic Review*, 1(2), 38–41. <http://jurnal.iseibandung.or.id/index.php/ier/article/view/25>
- Sen, Rybczynski, & Waal, V. De. (2011). Teen employment, poverty, and the minimum wage: evidence from Canada. *Labour Economics*, 18, 36–47.
- Shafira, V. A., Kumenaung, A. G., & Niode, A. O. (2020). Analisis Pengaruh Ump, Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguranterbuka Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1411–1419.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Edisi Ke-3*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2006). *Makroekonomi*. Raja Grafindo Persada.
- Supratikno, H. (2011). *Ekonomi Nurani vs Ekonomi Naluri*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tutupoho, Ali. (2019). Analisis Pengaruh Inflasi Dan Pdrb Terhadap Pengangguran Terbuka Di Provinsi Maluku (Studi Kasus Kabupaten Kota). *Jurnal Ekonomi Cita Ekonomika*, 8 (2).
- Wihastuti, L., & Rahmatullah, H. (2018). Upah Minimum Provinsi ( UMP ) Dan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. *Gamma Societa*, 1(1), 96–102.